



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSLIADIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buncu Utara, RT.002/RW.000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca;
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan beberapa jenis buku baca;
 - 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisikan 2 buah foto dan 1 (satu) buah video rekaman aksi pencurian;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nuraini;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-56/N.2.15/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIADIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar antara bulan Juni 2023 s/d Juli 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SDN 24 Woja beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika penjaga sekolah saksi SITI ARNA Alias ERNA melihat terdakwa sedang membuka pintu Perpustakaan Sekolah SDN 24 Woja yang sudah dalam keadaan digembok, kemudian gembok tersebut dengan cara dirusak oleh terdakwa dan setelah membuka dan merusak pintu yang sudah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa masuk kedalam Perpustakaan SDN 24 Woja dengan membawa Karung / Gaban dengan cara memanjat lewat jendela, setelah berhasil masuk kedalam ruangan Perpustakaan SDN 24 Woja terdakwa mengambil dan memasukan beberapa jenis buku kedalam karung / gaban yang dibawanya tersebut, dan setelah memasukan beberapa buku kedalam karung yang kurang lebih buku yang dimasukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung yaitu 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan beberapa jenis buku baca dan setelah mengambil dan memasukan beberapa jenis buku baca terdakwa mengangkut dan membawanya dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul berwarna Putih tanpa Nomor Polisi, kemudian setelah terjadinya pengambilan barang berupa buku milik SDN 24 Woja, kemudian saksi SITI ARNA Alias ERNA selaku penjaga sekolah memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SDN 24 Woja yakni saksi SITI NURAINI bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa buku diperpustakaan sekolah yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah saksi SITI NURAINI mengetahui akan hal pengambilan barang berupa buku Sekolah tersebut, langsung melaporkannya ke SPKT Polsek Woja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa buku di Perpustakaan SDN 24 Woja sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan Juni sampai dengan bulan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, kemudian di jual kepada saksi SYAIFUL NUR HADI selaku pembeli barang bekas dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo. Adapun terdakwa mengambil buku milik SDN 24 Woja yaitu:

1. Pertama terdakwa mengambil buku tersebut dengan menggunakan kardus sejumlah 1 (Satu) kardus kemudian terdakwa jual secara timbangan sekitar 30 Kg, (tiga puluh kilogram) dengan harga jual sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Kedua terdakwa mengambil buku tersebut dengan menggunakan karung sejumlah 1 (satu) karung dan pergi menjualnya dengan cara timbangan sekitar 75 Kg (tujuh puluh lima kilo gram) dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Ketiga terdakwa mengambil buku dengan menggunakan karung sejumlah 1 (satu) karung dan menjualnya secara timbang dengan jumlah timbangan sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilo gram) dengan harga sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
4. Keempat terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (Dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Kelima terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Keenam terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Ketujuh terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. Kedelapan terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
9. Kesembilan terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram)
dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan
10. Kesepuluh terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian saya jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SDN 24 Woja mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUSLIADIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar antara bulan Juni 2023 s/d Juli 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SDN 24 Woja beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika penjaga sekolah saksi SITI ARNA Alias ERNA melihat terdakwa sedang membuka pintu Perpustakaan Sekolah SDN 24 Woja yang sudah dalam keadaan digembok, kemudian gembok tersebut dengan cara dirusak oleh terdakwa dan setelah membuka dan merusak pintu yang sudah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa masuk kedalam Perpustakaan SDN 24 Woja dengan membawa Karung / Gaban dengan cara memanjat lewat jendela, setelah berhasil masuk kedalam ruangan Perpustakaan SDN 24 Woja terdakwa mengambil dan memasukan beberapa jenis buku kedalam karung / gaban yang dibawanya tersebut, dan setelah memasukan beberapa buku kedalam karung yang kurang lebih buku yang dimasukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung yaitu 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca dan 1 (satu) buah karung warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan beberapa jenis buku baca dan setelah mengambil dan memasukan beberapa jenis buku baca terdakwa mengangkut dan membawanya dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul berwarna Putih tanpa Nomor Polisi, kemudian setelah terjadinya pengambilan barang berupa buku milik SDN 24 Woja, kemudian saksi SITI ARNA Alias ERNA selaku penjaga sekolah memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SDN 24 Woja yakni saksi SITI NURAINI bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa buku diperpustakaan sekolah yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah saksi SITI NURAINI mengetahui akan hal pengambilan barang berupa buku Sekolah tersebut, langsung melaporkannya ke SPKT Polsek Woja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa buku di Perpustakaan SDN 24 Woja sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023, kemudian di jual kepada saksi SYAIFUL NUR HADI selaku pembeli barang bekas dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo. Adapun terdakwa mengambil buku milik SDN 24 Woja yaitu:

1. Pertama terdakwa mengambil buku tersebut dengan menggunakan kardus sejumlah 1 (Satu) kardus kemudian terdakwa jual secara timbangan sekitar 30 Kg, (tiga puluh kilogram) dengan harga jual sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Kedua terdakwa mengambil buku tersebut dengan menggunakan karung sejumlah 1 (satu) karung dan pergi menjualnya dengan cara timbangan sekitar 75 Kg (tujuh puluh lima kilo gram) dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Ketiga terdakwa mengambil buku dengan menggunakan karung sejumlah 1 (satu) karung dan menjualnya secara timbang dengan jumlah timbangan sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilo gram) dengan harga sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
4. Keempat terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (Dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Kelima terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Keenam terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 7. Ketujuh terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 8. Kedelapan terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 9. Kesembilan terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian terdakwa jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan
 10. Kesepuluh terdakwa mengambil buku dengan menggunakan kardus sejumlah 2 (dua) kardus dan kemudian saya jual secara timbang dengan jumlah timbangan sekitar 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dengan harga jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SDN 24 Woja mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Nuraini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah Negeri 24 Woja;
 - Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa mengambil buku-buku dari perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung adalah Saksi Siti Arna;
- Bahwa Siti Arna memberitahu Saksi beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi langsung mengecek perpustakaan setelah diberitahu oleh Saksi Siti Arna;
- Bahwa Saksi menemukan buku-buku lama menghilang dari perpustakaan sekolah;
- Bahwa buku-buku tersebut masih banyak yang digunakan untuk kepentingan belajar mengajar;
- Bahwa setelah laporan dari Saksi Arna tersebut beberapa guru-guru juga melaporkan adanya buku-buku yang hilang;
- Bahwa Saksi Arna yang paling mengetahui kondisi perpustakaan karena dia adalah penjaga sekolah sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak menemukan pintu atau jendela perpustakaan dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan salah satu guru honorer di Sekolah Dasar 1 Woja;
- Bahwa Sekolah Dasar 24 Woja dan Sekolah Dasar 1 Woja memiliki halaman yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak perlu diberikan hukuman lagi;
- Bahwa Saksi berharap setelah kejadian ini Terdakwa tidak merasa dendam dengan Saksi maupun Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Siti Arna** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penjaga Sekolah Negeri 24 Woja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penjaga Sekolah Negeri 24 Woja sudah sekitar 15 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;

- Bahwa saat Saksi bersih-bersih halaman sekolah, Saksi melihat Terdakwa masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja menggunakan sepeda motor dan mengambil buku-buku dari Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa Saksi menegur Terdakwa kenapa mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi memberitahu Saksi Nuraini kejadian Terdakwa mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi Nuraini langsung mengecek perpustakaan setelah diberitahu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nuraini menemukan buku-buku lama menghilang dari perpustakaan sekolah;
- Bahwa ruang perpustakaan tersebut memang tidak dikunci selama ini;
- Bahwa kunci ruang perpustakaan memang sudah rusak jauh sebelum kejadian Terdakwa mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan salah satu guru honorer di Sekolah Dasar 1 Woja;
- Bahwa Sekolah Dasar 24 Woja dan Sekolah Dasar 1 Woja memiliki halaman yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak perlu diberikan hukuman lagi;
- Bahwa Saksi berharap setelah kejadian ini Terdakwa tidak merasa dendam dengan Saksi maupun Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam perpustakaan di sekolah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa tidak merusak apapun untuk masuk ke dalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa buku yang sudah lama dan sekiranya tidak digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan buku-buku tersebut ke dalam 2 (dua) karung untuk kemudian Terdakwa jual kiloan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saat menjual 2 (dua) karung berisi buku-buku tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa mengambil kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai seperti kertas ujian, kertas soal-soal, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil buku-buku di hari pertama sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke pengumpul barang bekas kiloan yang hasilnya Terdakwa gunakan membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 1 Woja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari guru honorer sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nuraini maupun Saksi Siti Arna untuk mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi segala bentuk kejahatan lagi kedepannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertam dan berumur 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca;
2. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan beberapa jenis buku baca;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisikan 2 buah foto dan 1 (satu) buah video rekaman aksi pencurian;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Siti Arna sedang bersih-bersih halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam perpustakaan di sekolah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa tidak merusak apapun untuk masuk ke dalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa buku dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung untuk kemudian Terdakwa jual kiloan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saat menjual 2 (dua) karung berisi buku-buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke pengumpul barang bekas kiloan yang hasilnya Terdakwa gunakan membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 1 Woja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nuraini maupun Saksi Siti Arna untuk mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi Nuraini telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUSLIADIN** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932 memberikan definisi mengambil barang sesuatu yaitu *"perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya dianggap berharga dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH., dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta, kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30, yang mengacu pada Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, memberikan definisi mengenai menguasai melawan hukum sebagai berikut: *"Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut."* Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya izin dari si pemilik barang adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam perpustakaan di sekolah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa tidak merusak apapun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk ke dalamnya. Terdakwa mengambil beberapa buku dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung untuk kemudian Terdakwa jual kiloan seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan olehnya tanpa adanya izin dari Saksi Nuraini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Woja maupun Saksi Siti Arna penjaga sekolah yang pada saat kejadian tersebut sedang membersihkan halaman sekolah dan menanyakan alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang mengambil buku-buku di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung untuk kemudian dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa izin dari Saksi Nuraini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Woja maupun Saksi Siti Arna penjaga sekolah yang ada pada saat itu;

Ad.3. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, maka dalam perbuatan tersebut haruslah ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yakni dengan memperhatikan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Nuraini pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Siti Arna bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 tersebut ia melihat Terdakwa mengambil buku-buku dari perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa Saksi langsung mengecek perpustakaan setelah diberitahu oleh Saksi Siti Arna;
- Bahwa Saksi menemukan buku-buku lama menghilang dari perpustakaan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku-buku tersebut masih banyak yang digunakan untuk kepentingan belajar mengajar;
- Bahwa setelah laporan dari Saksi Arna tersebut beberapa guru-guru juga melaporkan adanya buku-buku yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buku-buku tersebut;

Kemudian Saksi Siti Arna juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa saat Saksi bersih-bersih halaman sekolah, Saksi melihat Terdakwa masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja menggunakan sepeda motor dan mengambil buku-buku dari Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa Saksi menegur Terdakwa kenapa mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi memberitahu Saksi Nuraini kejadian Terdakwa mengambil buku-buku tersebut;
- Bahwa Saksi Nuraini langsung mengecek perpustakaan setelah diberitahu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nuraini menemukan buku-buku lama menghilang dari perpustakaan sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buku-buku tersebut;

Berdasarkan keterangan Saksi Nuraini dan Saksi Siti Arna tersebut di atas, maka dapat diketahui sebagai fakta hukum Terdakwa mengambil buku-buku di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja tanpa seizin dari Saksi Nuraini dan Saksi Siti Arna. Selanjutnya, diketahui banyak buku-buku lama yang hilang sejak perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) *juncto* Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai petunjuk yaitu *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa."*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 13 Juni 2023 sore hari bertempat di Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil buku-buku di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Sekolah Dasar Negeri 24 Woja menggunakan sepeda motor dan mengambil buku-buku dari Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saat menjual 2 (dua) karung berisi buku-buku tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja;
- Bahwa Terdakwa mengambil kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai seperti kertas ujian, kertas soal-soal, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil buku-buku di hari pertama sebanyak 2 (dua) karung;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi Nuraini yang pada pokoknya menyatakan *“setelah laporan dari Saksi Arna tersebut beberapa guru-guru juga melaporkan adanya buku-buku yang hilang”*, maka dapat ditarik suatu petunjuk yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja beberapa kali dalam beberapa hari setelah Terdakwa mengambil buku-buku yang disaksikan langsung oleh Saksi Siti Arna tanpa seizin dari Saksi Nuraini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dan Saksi Siti Arna;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur **Ad.2** dan Majelis Hakim ambil pertimbangan-pertimbangan dalam unsur **Ad.2**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar dan atas keinsyafannya mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja beberapa kali dalam beberapa hari setelah Terdakwa mengambil buku-buku yang disaksikan langsung oleh Saksi Siti Arna tanpa seizin dari Saksi Nuraini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Woja dan Saksi Siti Arna secara terang dilakukan dengan suatu kesatuan kehendak yang sama oleh Terdakwa. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan suatu perbuatan yang sejenis yaitu masuk ke dalam rumpun pencurian. Lebih lanjut, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 24 Woja beberapa kali dalam beberapa hari setelah Terdakwa mengambil buku-buku yang disaksikan langsung oleh Saksi Siti Arna atau dalam jangka waktu yang berdekatan dan tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca;
2. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan beberapa jenis buku baca;
3. 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisikan 2 buah foto dan 1 (satu) buah video rekaman aksi pencurian;

oleh karena di persidangan terungkap milik Sekolah Dasar Negeri 24 Woja yang masih memiliki nilai ekonomis atau setidaknya berguna dan dapat dimanfaatkan kembali, maka demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sekolah Dasar Negeri 24 Woja melalui Saksi Nuraini;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam tanpa nomor polisi;

Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan dampak psikologis, ekonomi dan sosial keluarga Terdakwa tentang kebutuhan barang bukti tersebut ke depannya juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Dengan demikian demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil;
- Status sosial, keadaan ekonomi, dan pengabdian Terdakwa yang menjadi guru honorer selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
- Permohonan dari Saksi Nuraini dan Saksi Siti Arna yang meminta agar Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Musliadin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan beberapa jenis buku baca;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan beberapa jenis buku baca;
- 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisikan 2 buah foto dan 1 (satu) buah video rekaman aksi pencurian;

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 24 Woja melalui Saksi Nuraini;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih campur hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Dpu



Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)